



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2011

#### TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL (RSWP-3-K) KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan secara berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum dimaksud diperlukan adanya Rencana Strategis sebagai arah kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 – 2014 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K) KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
5. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
7. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
8. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi : ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati meliputi : pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi : infra struktur laut dan jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, instalasi bawah air, energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
9. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat (RSWP-3-K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

10. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme serta proses pembentukan keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
12. Perairan Laut adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis surut terendah ke arah laut, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
13. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Keterpaduan adalah proses pengelolaan sumber daya pesisir yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut; pengetahuan/saint dan manajemen serta peraturan perundang-undangan.
15. Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara berkesinambungan berwawasan lingkungan dari generasi ke generasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN**

#### Pasal 2

- (1) Wilayah Perencanaan dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya meliputi:
  - a. wilayah pesisir;
  - b. pulau-pulau kecil; dan
  - c. laut.
- (2) Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.
- (3) Wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pulau-pulau kecil yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Sungai Kakap.
- (4) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan laut Kabupaten Kubu Raya.

## **BAB III**

### **KERANGKA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) ini meliputi visi dan misi, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, target dan indikator.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 2-5-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9/5/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 23



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR : 23 TAHUN 2011  
TANGGAL : 2 MEI 2011  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K) KABUPATEN  
KUBU RAYA

## *Bab 1*

### *Pendahuluan*

#### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Hal ini mengandung makna bahwa wilayah pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedang kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar; sedang pulau – pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya.

Dari karakteristik wilayah yang sebagaimana pengertian tersebut di atas maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan memiliki arti sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kelestarian lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan tata nilai kemasyarakatan yang berdasarkan norma hukum nasional.

Dekade belakangan ini banyak pihak berkepentingan yang memanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir. Pemanfaatan yang ada mencakup berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perikanan, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perhubungan dan sebagainya. Kegiatan dimaksud kadang kala menimbulkan konflik atau tarik-menarik kepentingan terkait dengan sumber daya sejenis atau lokasi yang sama. Masing-masing pihak mempunyai argumentasi dengan berpedoman pada dasar hukum, peraturan dan kebijakan masing-masing. Setiap instansi/sektoral menyusun perencanaan strategi sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan rencana strategi pengembangan sektor lainnya. Sehingga masyarakat setempat menjadi terkotak-kotak bahkan menimbulkan pertentangan yang berkepanjangan. Masing-masing mengikuti arah kebijakan sektor yang digelutinya.



Akibatnya strategi pengembangan kawasan terkesan tumpang tindih dan yang lebih sulitnya lagi petugas di lapangan tetap bertahan dengan prinsip sektoral yang cenderung tidak dapat dikoordinasikan di tingkat lapangan.

Sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil mempunyai potensi yang besar dan penting untuk dapat dikelola sebagai sumber daya pengembangan usaha ekonomi dan perluasan tenaga kerja yang potensial. Oleh karena itu diperlukan keterpaduan semua sektor dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan daya dukung masing-masing zona tanpa mengganggu kelestarian sumber daya alam yang tersedia dengan berpedoman pada rencana strategi dan rencana zonasi yang disusun bersama secara terpadu oleh semua sektor dan *stakeholder* yang ada dengan komitmen melaksanakan kaidah yang telah disepakati serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemantauan bersama terhadap pemanfaatan dan dampak dari pemanfaatan tersebut. Hal-hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama bagi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam arahan pemanfaatan lahan dan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya.

Pada masa lalu eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Hal ini lebih disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Rencana strategi disusun dan dirancang oleh masing-masing sektor tanpa memperhatikan karakteristik dan daya dukung serta kepentingan sektor lainnya.
2. Belum adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan semua sektor dan *stakeholder* yang ada;
3. Data dan informasi yang digunakan sebagai landasan penyusunan rencana strategi pengembangan kawasan atau komoditas tidak akurat;
4. Keterlibatan masyarakat, *stakeholder* dan semua sektor dalam penyusunan rencana belum efektif.

Proses pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### 1.2.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam kegiatan perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kubu Raya.

### 1.2.2 Tujuan

Dokumen Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan:

- a. Tersedianya Dokumen Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dengan melibatkan semua Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat, Dunia Usaha dengan mempertimbangkan Rencana Strategi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- b. Tersusunnya arahan kebijakan yang komprehensif dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang;
- c. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. Melindungi dan memperbaiki kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Kabupaten Kubu Raya;
- e. Meminimalkan terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya.

### 1.3 Ruang Lingkup

#### 1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya :

- a. Perairan Laut, meliputi perairan pantai ke arah laut sejauh 4 (empat) mil diukur dari garis surut terendah ke arah laut sepanjang pantai Kabupaten Kubu Raya;
- b. Sungai, meliputi sungai-sungai bermuara ke laut yang aliran airnya terpengaruh oleh pasang surut air laut;
- c. Daratan yang mempunyai karakteristik wilayah pesisir, meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Batu Ampar;
- d. Pulau-pulau kecil, meliputi pulau atau gugusan pulau-pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi.

#### 1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan

Ruang lingkup kegiatan perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

- a. Sosialisasi tentang proses dan mekanisme penyusunan RSWP-3-K kepada seluruh pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Pembentukan Kelompok Kerja, Tim Teknis, Nara Sumber dan Fasilitator.
- c. Penyusunan Dokumen awal, yang berisi Visi dan Misi, kondisi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kecenderungan pemanfaatannya, rumusan isu pengelolaan dan prioritas kegiatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, strategi terhadap isu-isu dalam pengelolaan wilayah pesisir, dan daftar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat daerah.
- d. Konsultasi Publik I
- e. Penyusunan Dokumen Antara, yang berisi pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup RSWP-3-K), gambaran umum kondisi daerah (deskripsi umum keadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, dan kondisi sosial budaya), dan kerangka kebijakan dan strategi (Visi dan Misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, target dan indikator kaidah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi).



- f. Konsultasi Publik II
- g. Perumusan Dokumen Final
- h. Penetapan, mulai dari prosedur penetapan penyusunan RSWP-3-K, proses penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang RSWP-3-K, dan proses penyebarluasan RSWP-3-K.
- i. Pemantauan dan Evaluasi.




#### **1.4 Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) dalam Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah**

Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya (KKR) merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjadi arus utama dalam pembangunan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan isu, tujuan, sasaran, dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat.

RSWP-3-K KKR juga mengacu pada beberapa landasan dan ditujukan untuk mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintah, antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Strategi pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten. Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan dalam upaya memperkuat status legalitas dokumen serta memantapkan kedudukan dan fungsi dokumen RSWP-3-K dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Artinya pemerintah daerah perlu menyusun tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang telah memasukkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar instrumen dalam dokumen RSWP-3-K dapat dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, maka dokumen RSWP-3-K harus: 1) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dalam perencanaan pembangunan daerah, dan 2) dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing sektor, baik daerah maupun pusat.

Integrasi dokumen RSWP-3-K tersebut sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada (UU No.25 Tahun 2004) sebagaimana ilustrasi pada gambar 1. Tampak bahwa adopsi dan pelembagaan dokumen ini dilakukan dengan menjadikan RSWP-3-K sebagai input dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) SKPD.



Gambar 1  
Ilustrasi Kedudukan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

## 1.5 Definisi dan Peristilahan

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) ini yang dimaksud dengan:

- **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Wilayah Pesisir** adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- **Pulau Kecil** adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
- **Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
- **Ekosistem** adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
- **Bioekoregion** adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
- **Perairan Pesisir** adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.



- **Kawasan** adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- **Kawasan Pemanfaatan Umum** adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
- **Kawasan Strategis Nasional Tertentu** adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
- **Zona** adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- **Zonasi** adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
- **Rencana Strategis** adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- **Rencana Zonasi** adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- **Rencana Pengelolaan** adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
- **Rencana Aksi Pengelolaan** adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.



- **Rencana Zonasi Rinci** adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- **Hak Pengusahaan Perairan Pesisir**, selanjutnya disebut **HP-3**, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- **Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- **Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
- **Sempadan Pantai** adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- **Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
- **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
- **Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.



- **Mitigasi Bencana** adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- **Bencana Pesisir** adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- **Dampak Besar** adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- **Pencemaran Pesisir** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- **Akreditasi** adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
- **Pemangku Kepentingan Utama** adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
- **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
- **Masyarakat** adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



- **Masyarakat Adat** adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- **Masyarakat Lokal** adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
- **Masyarakat tradisional** adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- **Kearifan Lokal** adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- **Gugatan Perwakilan** adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
- **Orang** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
- **Dewan Perwakilan Rakyat**, selanjutnya disebut **DPR**, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut **Pemerintah**, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- **Mitra Bahari** adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
- **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

## II

# Gambaran Umum

## Bab 2

### Gambaran Umum

#### 2.1 Deskripsi Umum

Kabupaten Kubu Raya adalah kabupaten yang terletak dibagian barat Provinsi Kalimantan Barat. Merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pontianak berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751. Secara geografi kedudukan kabupaten Kubu Raya berada pada posisi 108° 58' sampai dengan 109° 58' Bujur Timur dan 0° 44' Lintang Utara sampai dengan 1° 01' Lintang Selatan. Sehingga dengan demikian, Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pontianak (Kecamatan Siantan) dan Kota Pontianak.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak (Kecamatan Ngabang) dan Kabupaten Sanggau (Kecamatan Tayan Hilir)
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang (Kecamatan Pulau Maya Karimata)
- Sebelah Barat dengan Laut Natuna.

Ibukota Kabupaten Kubu Raya terletak di Sungai Raya, berjarak sekitar 15 KM dari Kota Pontianak (Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat).

Luas keseluruhan wilayah mencapai 6.985,20 km<sup>2</sup> (kurang lebih 65% dari luas Kabupaten Induk/Kabupaten Pontianak). Secara umum karakteristik wilayah meliputi daratan, pesisir, perairan pantai, perairan umum dan pulau-pulau kecil. Memiliki panjang pantai 194 km. Luas laut 2.197 km<sup>2</sup>. Luas perairan umum 1.437 km<sup>2</sup>.



Gambar 2  
Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Karakteristik wilayah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari daratan dan wilayah pesisir. Daerah dataran yang relatif datar dengan kemiringan lahan 0%-3% seluas 7.205 ha dan kelereng di atas 40% seluas 850 ha.

Tabel 1. Penyebaran Kelas Lereng di Wilayah Kabupaten Kubu Raya

No.	Kemiringan		Bentuk Wilayah	Relief (m)	Luas	
	Simbol	Slope (%)			Ha	%
1.	A	0-2	Datar	<2	670.825,20	96,03
2.	B	3-8	Berombak	2-10	-	-
3.	C	9-15	Bergelombang	11-50	-	-
4.	D	16-25	Agak Curam	11-50	20.390,00	2,92
5.	E	26-40	Curam	11-50	-	-
6.	F	41-60	Sangat Curam	52-300	3.462,60	0,50
7.	G	> 60	Bergunung	>300	3.842,00	0,55
Jumlah					698.520,00	100,00

Sumber : Diolah dari profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pontianak / Nanga Taman (Pieters dan Sanyoto, 1993 dalam BAPPEDA-KKR 2009), segara geologis daerah Kubu Raya hampir seluruhnya terdiri dari endapan aluvial, pasang surut, danau, rawa dan undak. Terbentuk oleh 6 jenis formasi geologi.

Tabel 2. Formasi Geologi Wilayah Kabupaten Kubu Raya

No.	Kode fikasi	Formasi Geologi	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Qa	Endapan Aluvial dan rawa	Lumpur, pasir, kerikil, sisa/bahan tumbuhan	689.045,14	98,64
2.	Toh	Formasi Hamisan	Arenit kuarsa, areniti lotos, dan konglomerat aneka bahan	773,30	0,11
3.	Kuk	Batuan Gunung api Kerabai	Basal, andesit, dasit, dan riolit; lava, breksi lava, tuf dan anglomerat	1.313,83	0,19
4.	Kuke	Batu pasir Kempari	Arenit kuarsa dan konglomerat, coklat muda berbutir halus hingga sangat kasar dan kerikilan	1.174,23	0,17
5.	Kus	Granit Sukadana	Terutama monzogranit, syenogranit dan granit fielspar alkali sedikit granodiroit tonalit, diorite kuarsa dan diorite putih kotor, coklat pucat	4.891,22	0,70
6.	KIs	Tonali Sepauk	Tonali, granodiroit dan sedikit monzogranit, diorite kuarsa, diorite, gabro, monzonit kuarsa dan aplit	1.322,28	0,19
Jumlah				698.520,00	100,00

Sumber : Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)



Suhu rata-rata maksimum pada bulan Mei sebesar 33,4<sup>0</sup> C, rata-rata minimum terjadi pada bulan Agustus 22,5<sup>0</sup> C. Kelembaban nisbi per bulan antara 79-90 % Penyerapan.

Tabel 3. Data Suhu dan Kelembaban Nisbi di Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Bulan	Kemiringan		Kelembaban Nisbi	Penyerapan Matahari
	Minimum	Maksimum		
Januari	23,4	31,9	88	35
Pebruari	23,1	32,4	85	66
Maret	23,3	32,8	86	57
April	23,3	32,7	87	63
Mei	23,6	33,4	85	73
Juni	23,1	33,2	82	86
Juli	22,9	31,6	87	54
Agustus	22,5	33,3	79	89
September	22,9	32,1	86	55
Oktober	23,1	32,6	86	63
Nopember	23,3	32,0	90	60
Desember	23,1	31,6	90	56

Sumber : Profil Kab. Kubu Raya (BAPPEDA- KKR)

Curah hujan berkisar 3.136,4 mm pertahun atau rata-rata perbulan sebesar 261,4 mm. Hari hujan sebanyak 205 hari pertahun atau rata-rata 17,1 hari perbulan.

Tabel 4. Curah Hujan di Kabupaten Kubu Raya

Bulan	Bandar Udara Supadio		Stasiun Siantan	
	CH (mm)	HH (hari)	CH (mm)	HH (hari)
Januari	367,0	18,8	309,9	22,6
Pebruari	203,9	13,0	159,8	15,3
Maret	243,4	13,8	149,1	16,2
April	322,2	20,0	247,4	21,5
Mei	258,4	17,0	273,9	17,5
Juni	220,1	13,3	229,3	15,7
Juli	192,8	20,9	176,7	15,3
Agustus	202,2	11,2	199,8	12,1
September	214,5	15,0	337,4	19,0
Oktober	321,6	20,7	322,0	22,8
Nopember	313,7	21,1	309,2	23,9
Desember	276,6	20,2	331,7	23,7
<b>Jumlah</b>	<b>3.136,3</b>	<b>205</b>	<b>3.052,2</b>	<b>225,6</b>
<b>Rerata</b>	<b>261,4</b>	<b>17,1</b>	<b>254,4</b>	<b>18,8</b>

Sumber : Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

Kecepatan angin setiap bulannya bervariasi antara 10-15 knot/jam. Arah angin ke arah barat bulan Pebruari-Juli, ke arah Tenggara bulan Juli-Desember.

Tabel 5 Arah dan Kecepatan Angin di Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Angin
Januari	Utara( <i>North</i> )	15
Pebruari	Barat ( <i>West</i> )	12
Maret	Barat ( <i>West</i> )	12
April	Barat ( <i>West</i> )	15
Mei	Barat ( <i>West</i> )	15
Juni	Selatan ( <i>South</i> )	12
Juli	Barat ( <i>West</i> )	12
Agustus	Selatan ( <i>South</i> )	10
September	Timur ( <i>East</i> )	15
Oktober	Selatan ( <i>South</i> )	12
Nopember	Selatan ( <i>South</i> )	15
Desember	Timur ( <i>East</i> )	12

Sumber : Diolah dari Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

Secara administrasi Kabupaten Kubu Raya disertai wewenang membina 9 daerah bawahan yang terdiri dari 9 kecamatan beserta unsur perangkat pemerintahan desa yang terdiri dari : 106 Desa, 303 Dusun, 715 RW dan 2.586 RT.

Tabel 6 Luas Wilayah Administratif kabupaten Kubu Raya

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Batu Ampar	2.2002,70	14	51	101	214
2.	Terentang	786,40	9	25	33	76
3.	Kubu	1.211,60	19	67	126	292
4.	Teluk Pakedai	291,90	14	46	48	169
5.	Sungai Kakap	453,13	12	48	122	486
6.	Rasau Jaya	111,07	6	23	58	205
7.	Sungai Raya	929,30	14	54	127	721
8.	Sungai Raya	726,10	13	58	72	299
9.	Sungai Raya	473,00	5	21	28	124
Jumlah		6.985,20	106	393	715	2.586

Sumber : Diolah dari Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)



## 2.2 Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Potensi daerah merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kubu Raya tertuju pada bidang perikanan dan kelautan. Menurut data statistik tahun 2006, potensi perekonomian di bidang perikanan dan kelautan terdiri atas ikan laut 10.753.8 ton dengan nilai produksi Rp 77.052.359.000,00. dan ikan perairan umum sebesar 255.5 ton dengan nilai produksi Rp 3.283.681.800,00,-.

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kubu Raya meliputi sungai (perairan umum), pulau-pulau kecil, hutan sepadan pantai dan sepadan sungai, pariwisata, dan pertambakan,

### 2.2.1 Sungai (perairan umum)

Sungai sebagai bagian dari perairan umum tersebar di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Secara lengkap dicantumkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 7. Sebaran Sungai per Kecamatan Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Nama Sungai
1	Sungai Raya	S. Kapuas, S. Kapuas Kecil (s. Ambawang, S. Jelawat), S. Punggur Besar
2	Sungai Ambawang	S. Landak (batas utara), S. Ambawang; S. Buntar, S. Pancaroba, S. Rindin
3	Kuala Mandor B	S. Mandor, S. Sepatah. S. Landak
4	Sungai Kakap	S. Jeruju Besar; S. Punggur Kecil; S. Punggur Besar
5	Rasau Jaya	S. Rasau; S. Bulan (batas barat); S. Punggur Besar (batas selatan)
6	Teluk Pakedai	S. Sepok Laut; S. Punggur Besar; S. Seruat; S. Ambawang
7	Terentang	S. Terentang; S. Punggur Besar; S. Kelabau; S. Keluang, S. Mendawak (batas timur)
8	Kubu	S. Punggur besar; S. Ambawang; S. Kubu; S. Radak; Sungai Terentang; S. Bara Besar; S. Bengkalang; S. Sepada; S. Sapar
9	Batu Ampar	S. Karawang; S. Durian sebatang; S. Besar; S. Mesjid; S. Sekapak, S. Suka Maju; S. Pandan, S. Terumbuk; S. Seh S. Raja Seteluh; S. Kemuning; S. Bumbun; S. Padu Empat. S. Nibung.

Sumber : Diolah dari Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)



## 2.2.2 Pulau-Pulau Kecil

Pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan inventarisasi Departemen Dalam Negeri sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah.

Tabel 8. Pulau-pulau Kecil per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

No	Kecamatan	Nama Pulau	Posisi/koordinat						Keterangan		
			Lintang			Bujur					
			o	'	''	o	'	''			
1	Sungai Ambawang	Hanyut	00	01	24	S	109	24	21	T	Ladang
2	Batu Ampar	- Gelanggang	00	44	45	S	109	33	36	T	Batuan
		- Padangtikar	00	48	37	S	109	29	35	T	Berpenduduk
		- Selatseh	00	53	42	S	109	91	43	T	Berpenduduk
		- Tenggaramandi	00	53	08	S	109	24	25	T	Hutan Bakau
		- Perling	00	39	04	S	109	27	41	T	Hutan Bakau
		- Telokairsatu	00	43	47	S	109	33	51	T	Berpenduduk
		- Telokairdua	00	45	32	S	109	36	08	T	Berpenduduk
		- Telokairtiga	00	43	39	S	109	35	10	T	Hutan
		- Sejenuhairtawar	00	41	34	S	109	36	48	T	Mangrove
		- Pulaubuntung	00	43	04	S	109	37	59	T	Berpenduduk
- Munggutemiang	00	44	03	S	109	39	02	T	Hutan Mangrove Berpenduduk		
3	Sungai Kakap	- Kurnia	00	11	12	S	109	07	46	T	Ladang
		- Nyamuk	00	05	37	S	109	10	23	T	Berpenduduk
			00	11	18	S	109	06	27	T	Berependuduk
		- Sepkokeladi	00	13	37	S	109	07	22	T	Berependuduk
		- Sepoklaut	00	08	22	S	109	06	31	T	Berependuduk
		- Sepok perupuk	00	07	10	S	109	09	21	T	Berependuduk
		- Tanjung Saleh	00	06	39	S	109	07	20	T	Mangrove
		- Tempurung	00	06	37	S	109	10	33	T	Mangrove
		- Taikminyak	00	11	35	S	109	04	11	T	Mangrove
4	Kubu	- Betingtengah									
		- Burungbesar	00	36	45	S	109	18	33	T	Mangrove
		- Burunkecil	00	36	37	S	109	18	42	T	Mangrove
		- Dbong	00	35	37	S	109	15	06	T	Berependuduk
		- Tiga	00	36	04	S	109	17	39	T	Manrove
		- Muarakubu	00	34	36	S	109	19	40	T	Berependuduk
		- Bidara	00	36	37	S	109	22	58	T	Mangrove
		- Pakawal	00	40	09	S	109	30	21	T	Hutan Tanaman
- Berembang		41	25	S	109	29	27	T	Mangrove		
5	Teluk Pakadai	Pelombak	00	21	23	S	109	11	30	T	Mangrove
6	Sungai Raya	- Tanjungsapi	00	22	08	S	109	37	05	T	Rawa
		- Limbung	00	13	52	S	109	48	54	T	Pasir
		- Buntutlimbung	00	16	06	S	109	45	59	T	Hutan Rawa
		- Keranji	00	12	35	S	109	47	42	T	Hutan Rawa
		- Teluk Bayur	00	15	04	S	109	54	46	T	Berependuduk
		- Jambu	00	13	37	S	109	56	49	T	Tanaman keras
		- Separoh	00	11	23	S	109	55	23	T	Hutan Rawa
		- Benuang	00	12	34	S	109	53	35	T	Hutan Rawa
- Sekancil	00	09	33	S	109	54	10	T	Tanaman keras		

Sumber : Diolah dari Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

### 2.2.3 Hutan Sepadan Pantai dan Sepadan Sungai

Kondisi umum hutan mangrove sepanjang kawasan pesisir, pantai dan sungai, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kondisi Bagus -----	=	33.149 hektar
Kondisi Sedang. -----	=	561 hektar
Kondisi Rusak berat. -----	=	3.981 hektar

### 2.2.4 Pariwisata

Keanekaragaman suku dan etnis di Kabupaten Kubu Raya sebagai potensi yang memunculkan aneka kegiatan sosial yang unik dan religi seperti Budaya Robo-Robo bagi Suku Melayu, Budaya Baronsai bagi Etnis Cina, Naik Dango bagi Suku Dayak, Sedekah Bumi bagi Suku Jawa dan lain-lain. Selain pariwisata budaya-budaya tersebut, ada yang tidak kalah pentingnya, Kabupaten Kubu Raya memiliki Potensi Wisata komparatif seperti wisata pesisir dengan hutan mangrove, Sungai Kakap, Sukalanting dengan Kalentengnya yang unik, hal tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9. Jenis potensi wisata per lokasi kecamatan pesisir.

No.	Jenis Potensi Wisata	Lokasi
1	Kebun Binatang	Sungai Raya
2	Makam Raja Kubu	Kubu
3	Keraton Raja Kubu	Kubu
4	Makam Ismail Mundu	Telok Pakedai
5	Mesjid Batu	Telok Pakedai
6	Agrowisata	Sungai Kakap
7	Pantai Indah Kakap	Sungai Kakap
8	Pekong Muara Sungai Kakap	Sungai Kakap
9	Pekong Pantai Sukalanting	Sungai Raya
10	Pantai Sungai Bulan	Rasau Jaya
11	Makam Panglima Raja Kubu	Padang Tikar
12	Mangrove Pesisir	Bt.Amar, Tl.Pakadai, Kubu
13	Mitos Wangkang Gunung Ambawang	Kubu
14	Suwaka Buaya Muara	Slt Panjang, Kubu, Bt. Ampar
15	Kolam Pemancingan	S. Raya, S. Kakap

Sumber : [Http://kuburaya.go.id](http://kuburaya.go.id)


### 2.2.5 Pertambakan

Areal pertambakan budidaya perikanan air payau yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10. Daftar Areal Tambak Budidaya Perikanan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Komoditas
1	Sungai Kakap	306,0	84,0	Udang + Bandeng
2	Kubu	419,5	124,7	Udang + Bandeng
3	Teluk Pakedai	48,0	36,2	Udang + Bandeng
4	Batu Ampar	47,0	50,8	Udang + Bandeng
Jumlah		820,5	296,7	

Secara spasial areal pertambakan dapat dilihat di bawah ini.



**Gambar 3**  
Peta Lokasi Tambak Ikan Rakyat

### 2.3 Pola Penggunaan Lahan dan Perairan


Pola penggunaan lahan dan perairan di Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh kawasan berhutan (68,58% dari luas kabupaten). Kawasan berhutan ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Penggunaan lahan selebihnya terdiri dari permukiman, perkebunan, persawahan dan lain-lain.

**Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kubu Raya**

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1.	Permukiman	2.393,30	0,34
2.	Perkebunan Rakyat	81.834,84	11,72
3.	Perkebunan Besar	3.525,50	0,50
4.	Kebun Campuran	14.191,29	2,03
5.	S a w a h	10.121,50	1,45
6.	Tegalan/ladang	39.437,30	5,65
7.	S e m a k	67.939,26	9,73
8.	Hutan Sejenis	62.756,80	8,98
9.	Hutan Lebat	216.714,55	31,02
10.	Hutan Belukar	199.605,66	28,58
Jumlah		698.520,00	100,00

Sumber : Kanwil BPN, 2005

Tata Guna lahan di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada peta berikut ini:



**Gambar 4**  
Peta Guna Lahan Kabupaten Kubu Raya

## 2.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir

### 2.4.1 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Keluarga Miskin dan Panjang Garis pantai tiap Desa Wilayah Pesisir Kabupaten Kubu Raya

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 mencapai 506.380 jiwa tersebar di 9 Kecamatan.

Tabel 12. Kepadatan Penduduk di Wilayah Administratif Kabupaten Kubu Raya

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Batu Ampar	2.002,70	19
2.	Terentang	786,40	14
3.	Kubu	1.211,60	32
4.	Teluk Pakedai	291,90	74
5.	Sungai Kakap	453,13	201
6.	Rasau Jaya	111,07	210
7.	Sungai Raya	929,30	204
8.	Sungai Raya	726,10	93
9.	Sungai Raya	473,00	55
<b>Jumlah</b>		<b>6.95,20</b>	<b>100</b>

Sumber : Diolah dari Profil Kab. Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

Nama desa, jumlah penduduk (Jlh Pdd), Kepala Keluarga (KK), Keluarga Miskin (Kel.Msk) dan Panjang Garis Pantai (Pj.Grs Pantai) tiap desa Pesisir Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Keluarga Miskin dan Panjang Garis pantai tiap Desa Wilayah Pesisir Kabupaten Kubu Raya

No	Kec; Desa	Jlh. Penduduk	Jlh. KK	Jlh. Kel Miskin	Pj. Grs Pantai (KM)
<b>1.</b>	<b>Kec. S. Kakap</b>				
	S. Kakap	11.507	2.301	315	3
	Tj. Saleh	5.312	1.328	468	8
	Sepok Laut	2.805	702	116	11
	Punggur Besar	9.696	194	418	9
	S. Belidak	2.941	523	114	3
	S. Kupah	3.267	817	203	12
	Jeruju Besar	5.975	1.148	630	2.6
	S. Itik	4.717	1.194	456	3.1



Lanjutan Tabel 13.

No	Kec; Desa	Jlh. Penduduk	Jlh. KK	Jlh. Kel Miskin	Pj. Grs Pantai (KM)
<b>2.</b>	<b>Kec. Batu Ampar</b>				
	Tj. Harapan	1.401	467	206	
	'Ambarawa	1.103	221	96	
	S. Jawi	1.027	343	198	
	S. Besar	1.072	268	104	
	Tasik Malaya	1.215	243	89	
	Padang Tikar I	4.187	1.047	210	
	Padang Tikar II	4.633	927	236	
	Nipah Panjang	3.977	663	211	
	Tl. Nibung	3.372	882	520	
	Batu Ampar	10.311	2.360	1.096	
	S. Karawang	1.428	399	301	
	Sumber Agung	1.107	286	231	
	Muara tiga	1.522	305	119	
	T. Beringin	704	150	160	
<b>3.</b>	<b>Kec. Kubu</b>				
	Dabong	2.209	508	218	
	Kubu	5.533	1.384	614	
	Seruat III				
	Mangkalai	1.132	378	117	
<b>4.</b>	<b>Kec. Teluk Pakedai</b>				
	S. Nibung	1.548	361	164	
	T. Bunga	1.811	604	291	
	Kuala Karang	1.857	310	167	
	Teluk Pakedai Hulu	2.489	623	311	
	Teluk Pakedai I	1.426	365	242	
	Teluk Pakedai II	1.428	476	183	
	Seruat I	343	73	43	
	Pasir Putih	1.118	267	141	
	Teluk Gelam	846	163	140	
	<b>JUMLAH</b>	105.019	22.235	9.132	51,70



#### 2.4.2 Agama dan Kepercayaan Masyarakat Pesisir

Agama dan kepercayaan masyarakat di 4 (empat) Kecamatan Pesisir dapat di lihat dalam Tabel 8.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin penduduk

No.	KECAMATAN	PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN					
		KEPERCAYAAN					
		Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Lain-lain
1	Batu Ampar	33.780	759	437	22	2161	411
2	Kubu	36.177	826	1.371	18	615	339
3	Teluk Pakedai	18.965	244	109	7	1.385	631
4	Sungai Kakap	89.377	1.489	1.403	169	6.140	1.394
<b>Jumlah</b>		<b>178.299</b>	<b>3.318</b>	<b>3.320</b>	<b>216</b>	<b>10.301</b>	<b>2.775</b>

Sumber : Profil Kubu Raya 2009 (BAPPEDA-KKR)

#### 2.4.3 Sarana Pendidikan Masyarakat Pesisir

Sarana pendidikan masyarakat di 4 (empat) Kecamatan Pesisir dapat di lihat dalam Tabel 15.

Tabel 15. Sarana Pendidikan Negeri (N) dan Swasta (S) Kecamatan Pesisir di Kabupaten Kubu Raya

NO	KECAMATAN	SD		SMP		SMA		SMK		JUMLAH	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1.	Sungai Kakap	43	0	4	5	1	3	1	0	<b>49</b>	<b>8</b>
2.	Kubu	39	0	5	2	1	1	0	0	<b>45</b>	<b>3</b>
3.	Batu Ampar	30	3	4	4	1	0	0	1	<b>35</b>	<b>8</b>
4.	Teluk Pakedai	25	0	2	0	1	0	0	0	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>147</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>353</b>	<b>19</b>



#### 2.4.4 Sarana Kesehatan Masyarakat Pesisir

Sarana kesehatan masyarakat menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dapat di lihat dalam Tabel 16.

Tabel 16. Sarana kesehatan masyarakat menurut Kecamatan di Kabupaten K

NO.	KECAMATAN	RS	Puskesmas			Polindes	Puskesmas Keliling	
			Rawat	Lengkap	Pembantu		Darat	Air
1	Sungai Raya Sungri	3	1	2	13	14	1	2
2	Ambawang	0	1	1	8	13	1	1
3	Sungai Kakap	0	1	1	8	12	0	0
4	Rasau Jaya	0	1	0	2	12	2	0
5	Kubu	0	1	0	11	17	0	2
6	Kuala Mandor B	0	0	1	4	6	0	1
7	Batu Ampar	0	1	2	4	14	0	3
8	Terentang	0	0	2	4	8	0	2
9	Teluk Pakedai	0	1	1	7	13	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>13</b>

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2007



## 2.5 Permasalahan Umum Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wilayah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang besar. Permasalahannya sumber daya ini belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan potensi lestarinya. Beberapa contoh permasalahan umum yang dirasakan terkait sumberdaya ini adalah :

### 2.5.1 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pesisir

Usaha-usaha pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil hingga saat ini belum optimal. Sehingga perlu langkah nyata terkait peningkatan pemanfaatan potensi ini. Diawali dengan peningkatan kesadaran bahwa sumberdaya ini bila dimanfaatkan dengan benar akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diikuti bimbingan pemanfaatan yang benar dan sesuai dengan potensi yang ada serta berwawasan lingkungan. Terkait dengan informasi pasar terkait permintaan dan penawaran hasil produksi agar pelaku mendapat kepastian harga.

### 2.5.2 Pemberdayaan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil

Tingkat nasional terkait pulau-pulau kecil khususnya berbatasan dengan wilayah negara tetangga (pulau terluar) sangat disoroti belakangan ini. Kelemahan yang disadari bahwa sampai saat ini masih kurang memberdayakan kawasan ini sebagai pangkal pencaplokan kawasan oleh negara tetangga. Untuk itu usaha ke arah pemberdayaan sangat perlu dilakukan. Agar tingkat kesadaran masyarakat dan pulau-pulau kecil akan pentingnya keutuhan NKRI meningkat. Hal ini akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang bela negara. Untuk wilayah Kabupaten Kubu Raya walaupun tidak berbatasan dengan Negara tetangga tetap membutuhkan ini paling tidak untuk menumbuhkan loyalitas masyarakat pulau-pulau kecil dengan peningkatan kesejahteraan mereka.

### 2.5.3 Penataan Kawasan Pemanfaatan dan Pelestarian

Usaha-usaha pemanfaatan sumber daya perlu didukung penataan kawasan sesuai dengan aturan hukum yang di sepakati. Sebagai contoh penunjukan kawasan hutan di lingkungan pedesaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penunjukan ini perlu dikaji, dievaluasi dan ditinjau ulang agar tidak terjadi

pelanggaran. Peran pemerintah beserta instansi terkait dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan ( *Stakeholder* ) sangat diperlukan. Karena masyarakat yang terlibat dalam usaha ini memerlukan kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan penegakan hukum (*low enforcement*) dapat diterapkan dengan benar. Jangan sampai usaha pemanfaatan sumber daya berbenturan dengan konsep pelestarian sumber daya itu sendiri.

#### **2.5.4 Kelangkaan Sumber Daya Perikanan**

Beriringan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan usaha-usaha cerdas untuk memanfaatkan secara optimal. Pada beberapa sumberdaya pesisir telah pula mengalami kelangkaan terkait pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan pembatasan dan rehabilitasi pada sumber daya terindikasi langka. Usaha ini di iuti dengan langkah-langkah menjaga kelestarian sumberdaya bterkait dengan melakukan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Sebagai contoh sumber daya perikanan ketersediaanya sangat tergantung pada kelestarian kawasan pesisir. Karena sebagian besar sumber daya perikanan memerlukan kawasan ini untuk tempat memijah (berkembangbiak), pengasuhan (pembesaran), dan sumber makanan serta berlindung.

#### **2.5.5 Pemukiman di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Penataan lingkungan pemukiman dan perbaikan kondisi rumah masyarakat pesisir yang sebagian besar tidak layak huni juga perlu dilakukan. Hal ini sangat terkait dengan peningkatan kinerja pemanfaatan potensi sumber daya itu sendiri. Sehingga tercipta kawasan pemukiman, budidaya dan konservasi secara jelas.

#### **2.5.6 Pariwisata**

Kawasan kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa potensi pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun pemanfaatan secara profesional masih sangat-sangat di perlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan studi banding dengan wilayah di Indonesia yang telah lebih maju dalam pemanfaatan potensi wisata.

### 2.5.7 Pembangunan / pengadaan Air Bersih dan Instalasi Listrik

Air bersih merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi penduduk, baik untuk memasak/minum, mencuci/mandi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bagi kebanyakan penduduk secara tradisional penggunaan air bersih bersumber dari air sungai dan air hujan. Sebagian besar kebutuhan air bersih di Kabupaten Kubu Raya belum dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih dilakukan dengan menampung air hujan, air tanah dan air permukaan. Satu-satunya Kecamatan di Kubu Raya yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Pontianak adalah kecamatan Sungai Raya. Berdasarkan data PDAM Tahun 2005, jumlah pelanggan di Kecamatan Sungai Raya sebanyak 8.310 pelanggan, dengan jumlah air yang dapat didistribusikan sebanyak 1.398.093 m<sup>3</sup>. Kecilnya jangkauan pelayanan air bersih terhadap masyarakat yang dikelola PDAM selain karena factor teknis dengan sulitnya mendapatkan air baku yang mudah dan murah untuk diproses sebagai air minum juga diakibatkan oleh terbatasnya dana yang tersedia.

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi aktivitas keseharian masyarakat maupun proses produksi dalam industri dan sangat berperan dalam menunjang aktivitas sector usaha lainnya. Dengan kata lain, bahwa sub sector kelistrikan memiliki pengaruh dan keterkaitan luas (*forward-backward linkage*) bagi pengembangan sector lapangan usaha lainnya. Bahkan tingkat konsumsi listrik perkapita digunakan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat secara nasional. Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kubu Raya dipenuhi dengan sumber pembangkit listrik tenaga diesel. Dalam hal pelayanan listrik, sampai tahun 2005, semua ibukota kecamatan telah mendapatkan pelayanan listrik, akan tetapi belum seluruh desa di Kabupaten Kubu Raya ini terlayani oleh listrik PLN. Pada saat sekarang (Tahun 2008) setidaknya terdapat beberapa desa yang menggunakan listrik alternative (Tenaga Surya) yaitu Desa Gunung Tamang dan Gunung Limbung di Kecamatan Sungai Raya. Dalam masa rencana, jangkauan jaringan listrik dari PLN maupun energi alternative lainnya perlu ditingkatkan hingga mencapai keseluruhan desa.



# **III**

## **Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan**

## Bab 3

# Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pengembangan

### 3.1 Visi dan Misi

Sebagai arahan awal Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah visi yang tegas dan jelas serta rumusan misi yang sistematis dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

#### 3.1.1 Visi

**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR,  
PERAIRAN DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN KUBU  
RAYA SECARA TERPADU BERBASIS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Penjelasan unsur-unsur dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Terwujud : Keadaan nyata dicapai dari totalitas pelaksanaan kegiatan.
- Pengelolaan : Perlakuan atau setiap tindakan yang dilaksanakan dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan non hayati.
- Pesisir : Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
- Perairan : Genangan air kearah laut sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis air surut terendah dan kearah darat sampai dengan adanya pengaruh pasang surut air laut.
- Pulau-Pulau Kecil : Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

- Terpadu : Mengakomodir semua kepentingan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- Berbasis Pemberdayaan Masyarakat : Bertumpu atau berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- Berwawasan lingkungan : Konsisten menjaga dan mempertahankan kelestarian ekosistem flora dan fauna sepanjang masa dari generasi ke generasi;

### 3.1.2 Misi

1. Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas Sumberdaya Manusia;
2. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, lingkungan dan perumahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana umum, infrastruktur wilayah secara merata;
5. Meningkatkan dan mengembangkan iklim investasi yang kondusif serta memperluas kesempatan kerja pengelolaan potensi hayati dan non hayati di Wilayah Pesisir, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu sesuai dengan karakteristik, potensi dan daya dukung kawasan;
6. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan Daerah yang unik dan memiliki daya saing;
8. Meningkatkan dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya dan bertoleransi;
9. Meningkatkan dan menjaga kelestarian Ekosistem kawasan mangrove, sepadan Pantai dan sepadan Sungai;
10. Meningkatkan pengawasan/monitoring dalam hal terjadinya pencemaran perairan, penggunaan alat tangkap yang membahayakan kelestarian Sumberdaya Perikanan, penangkapan ikan yang melebihi potensi lestari.

### 3.2 Isu Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam salah satu amanatnya menyatakan bahwa wilayah provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh sepertiga dari kewenangan provinsi yang berarti wilayah perairan kewenangan Kabupaten/Kota kearah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis surut terendah yang meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi (pemanfaatan), konservasi (perlindungan) pengelolaan sumberdaya alam dan tanggungjawab kelestariannya.

Dari pembagian kewenangan eksplorasi, eksploitasi (pemanfaatan), dan konservasi (perlindungan) pengelolaan sumberdaya alam dan tanggungjawab kelestariannya dalam kerangka otonomi daerah, dirumuskan isu strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

#### 3.2.1 Isu Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Sekalipun seluruh rakyat dan penyelenggara negara serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta minimnya informasi dan pemahaman tentang kesatuan bangsa dan politik serta kurangnya paratur, yang dapat menimbulkan perpecahan serta rawannya tindak kejahatan.

Penyebab isu : - Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan pentingnya keutuhan NKRI  
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang Bela Negara  
- Rendahnya keterwakilan Politik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

- Kurangnya Aparatur Penegak Hukum
  - Penegakan Hukum (*law enorment*) yang kurang memadai
- Yang dibutuhkan
- Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Bela Negara dan keutuhan NKRI
  - Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang Bela Negara
  - Rendahnya keterwakilan Politik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - Bertambahnya penyakit masyarakat dan penyandang masalah sosial

### 3.2.2 Isu Lingkungan

#### 3.2.2.1 Isu Lingkungan Kawasan Mangrove

Luas hamparan tumbuhan mangrove yang didominasi oleh tumbuhan bakau di Kabupaten Kubu Raya merupakan hamparan bakau terluas di Kalimantan Barat, mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting terhadap kondisi ekosistem dan kesuburan perairan, bahkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap populasi biota perairan disekitarnya, hamparan vegetasi mangrove di Kabupaten Kubu Raya berada di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Batu Ampar.

Kondisi tumbuhan Mangrove kawasan Sepadan Pantai, Sepadan Sungai dan Sepada Anak Sungai :

- Kondisi bagus ----- = 33.149 hektar
- Kondisi sedang ----- = 561 hektar
- Kondisi rusak berat ----- = 3.981 hektar

Isu kerusakan hutan mangrove tersebut diatas disebabkan oleh:

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat tumbuhan mangrove
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan, peraturan per-UU yang berlaku dan arti pentingnya peranan mangrove.
- Konversi lahan mangrove menjadi areal pertambakan ikan dan perkebunan.
- Penebangan oleh perusahaan pemanfaatan kayu alam.
- Penebangan sebagai bahan baku dapur arang bakau.
- Pengikisan arus dan ombak.
- Penggunaan batang bakau untuk berbagai keperluan rumah tangga dan nelayan.
- Konversi lahan mangrove untuk pemukiman, saluran, tambat labuh.

Akibat yang di timbulkan:

- Perkembangbiakan populasi kepiting dan kerang-kerangan terganggu.
- Terjadinya Introduksi Air Asin ke Areal Pertambakan, Areal Perkebunan dan Areal Pertanian masyarakat.
- Terjadinya banjir di wilayah pesisir secara berkelanjutan.
- Menyempitnya *Fishing Ground* Kepiting dan kerang-kerangan.
- Meningkatnya sidimentasi di perairan.

### 3.2.1.2 Isu Lingkungan Hutan Lindung Bakau

Hutan Lindung Bakau (HLB) di Kabupaten Kubu Raya seluas 83.692 Hektar, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung;

Beberapa desa yang ada di wilayah pesisir, seperti Desa Dabong, Desa Sungai Nibung, Desa Seruat, Desa Kuala Karang, Desa Sepok Laut dan beberapa desa lainnya masuk dalam kawasan hutan lindung, padahal desa-desa tersebut sudah terbentuk (sudah ada) jauh sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Hutan Lindung tersebut diatas.

Penyebab isu :

- Rancangan Surat Keputusan Penunjukan Hutan Lindung Bakau tidak disosialisasikan kepada masyarakat atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- Penunjukan Hutan Lindung Bakau tidak didahului penetapan tapal batas dengan melibatkan masyarakat.
- Tapal Batas Hutan Lindung tidak disosialisasikan kepada masyarakat;
- Pengawasan/Monitoring keberadaan Hutan Lindung Bakau tidak berjalan efektif.

Akibat yang ditimbulkan dari penetapan Hutan Lindung Bakau di Wilayah Desa tersebut; diantaranya

- Masyarakat terjebak dengan Pelanggaran Peraturan per Undang-undangan;
- Ruang gerak usaha masyarakat menjadi sempit/terbatas.
- Areal pertambakan yang sudah ada sebelum penetapan Hutan Lindung tersebut bermasalah dan tidak berkembang.
- Hutan Lindung Bakau di masing-masing wilayah desa tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

### 3.2.1.3 Isu Lingkungan Pemukiman dan Perumahan

Lingkungan pemukiman penduduk wilayah pesisir, tepian aliran sungai (Daerah Aliran Sungai), sepanjang pantai dan hampir disetiap perkampungan di pangkalan nelayan ditemukan kondisi lingkungan pemukiman yang memperhatikan dengan rumah tidak layak hini:

Penyebab terjadinya kondisi lingkungan pemukiman tersebut diatas diantaranya :

- Belum diterbitkannya standar, panduan dan manual (NSPM)
- Banyaknya bangunan tidak ber-IMB
- Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.
- Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan pemukiman dan rumah masing-masing.
- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap lingkungan pemukiman masyarakat pesisir.

Akibat dari penyebab tersebut diatas diantaranya:

- Pembangunan pemukiman dan perumahan mengabaikan faktor kesehatan, keindahan ke nyamanan.
- Jalan lingkungan berupa jembatan darurat dibuat seadanya sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
- Disekitar pekarangan perumahan tergenang air dan terdapat tumpukan sampah.
- Kehidupan rumah angga tidak sehat
- Pembuangan air besar dan air kecil (kotoran manusia) tidak tertutup, tidak menggunakan WC/saptiteng.
- Jarang ditemukan adanya WC umum.
- Tidak ada fasilitas pembuangan sampah.

#### 3.2.1.4 Isu Lingkungan Pantai

Pantai adalah areal pertemuan antara daratan dan perairan, kondisi pantai kabupaten Kubu Raya dengan kondisi berlumpur pada tepian selat dan muara sungai, kondisi berpasir pada pantai yang berhadapan langsung dengan laut natuna sebagai berikut :

- a. Pantai berlumpur di sepanjang selat dan muara-muara sungai pada umumnya terjadi penimbunan lumpur sehingga terjadi pendangkalan.

Penyebab terjadinya isu kondisi lingkungan pantai berlumpur tersebut diatas, diantaranya :

- Sidimentasi aliran sungai.
- Penggundulan tumbuhan sepadan sungai.
- Penggalian di hulu sungai.
- Penebangan hutan.

Akibat yang di timbulkan:

- Alur keluar masuk kapal/perahu nelayan dari laut ke pangkalan atau dari pangkalan ke laut menjadi terhambat terutama pada saat air surut.
- Drainase perkebunan, perkampungan, pertambakan tidak lancar.
- Terjadinya tanah timbul tidak berpohon.
- Terganggunya habitat daerah asuhan perkembangbiakan biota perairan.
- Penurunan kualitas air.
- Perubahan pola arus pasang – surut.

- b. Kondisi pantai berpasir yang ada di Kecamatan Sungai Kakap (Tanjung Saleh, Sepok Laut) Telok Pakedai (Tanjung Bunga, Kuala Karang, Sungai Nibung), Batu Ampar (Padang Tikar I) terjadi pengikisan pantai yang disebut abrasi pantai.

Penyebab terjadinya isu kerusakan kondisi pantai berpasir tersebut diatas, diantaranya :

- Perubahan iklim.
- Perubahan pola arus dan angin.
- Penggundulan tumbuhan di wilayah pantai.

- Penggalian atau pengambilan pasir.
- Akibat yang ditimbulkan :
- Luas daratan berkurang.
  - Tumbuhan pinggir pantai tumbang/robok.
  - Pendangkalan pantai.
  - Ekosistem perairan terganggu.
  - Rawan bencana alam.

### 3.2.3 Isu Perairan dan Berkurangnya Populasi Perairan

#### 3.2.3.1 Isu Pencemaran Perairan

Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan oleh manusia baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga kualitas perairan menjadi menurun sampai pada tingkat tertentu.

Penyebab terjadinya isu pencemaran

- Pembuangan Limbah Rumah Tangga;
- Penggunaan zat kimia seperti Air Raksa pada tambang mas di hulu sungai.
- Amdal belum berjalan efektif
- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian SDA belum berjalan efektif
- Sisa racun pembasmi hama dan racun rumput (insektisida dan pestisida) yang terbawa aliran air dari persawahan/perkebunan.
- Penggunaan racun, tuba dalam penangkapan ikan.

Akibat yang ditimbulkan :

- Terganggunya perkembangbiakan flora dan fauna perairan.
- Kualitas air menurun.
- Oksigen terlarut minim.
- Wabah penyakit meningkat.
- Punahnya beberapa jenis populasi biota perairan tertentu.
- Perairan menjadi kotor.



### 3.2.3.2 Isu Menurunnya Populasi Perikanan di Perairan Pantai dan Perairan Umum (sungai)

Menurunnya populasi perikanan di perairan pantai dan perairan umum (sungai) merupakan hal yang perlu disikapi sebagai indikasi terganggunya potensi lestari komoditas perikanan di perairan dekat pantai dan sungai.

Penyebab Isu :

- Padatnya kegiatan penangkapan ikan (over fishing) di perairan dekat pantai.
- Penggunaan alat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan di perairan pantai.
- Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian SDKP belum berjalan efektif.
- Penangkapan ikan dengan racun/tuba, aliran listrik (setrum) di perairan sungai
- Penggundulan hutan/tumbuhan sepadan sungai dengan sepadan pantai.
- Adanya kegiatan pengambilan pasir/batu didasara perairan.
- Erosi sungai dan pantai.
- Tidak adanya kawasan khusus (Kawasan Asuha) perlindungan perkembangbiakan biota perairan (plankton, ikan, udang dan sejenisnya).

Akibat yang ditimbulkan :

- Rusaknya ekosistem perairan sungai dan perairan pantai.
- Terganggunya perkembangbiakan biota perairan (plankton, ikan, udang dan sejenisnya)

semakin berkurangnya jenis dan jumlah ikan-ikan yang hidup di perairan pantai dan sungai.

- Berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional pantai dan nelayan sungai.

### 3.2.4 Isu Bencana Alam

Pantai kawasan pesisir sangat rawan terjadinya bencana alam, terjadinya banjir, angin topan/angin puting beliung, ombak besar. Terjadinya bencana alam di wilayah pesisir tersebut disebabkan antara lain :

- Degradasi daerah aliran sungai;
- Penggundulan hutan kawasan pesisir;
- Alih fungsi hutan kawasan pesisir;
- Tidak adanya tanggul penahan banjir;

Akibat yang ditimbulkan :

- Banjir (banjir pasang dan air hujan)
- Kekeringan dimusim kemarau
- Keselamatan jiwa manusia terancam;
- Kerusakan Perumahan dan Infrastruktur

### 3.2.5 Isu Potensi Wisata

Beberapa peninggalan kerajaan kubu, Kelenteng yang unik, budaya Robo-Robo, tempat pemancingan, jermal alat penangkapan ikan menetap dan lain-lain. Objek kunjungan wisata merupakan potensi yang belum dimanfaatkan, hal tersebut disebabkan oleh :

- Keberadaan objek kunjungan wisata tersebut belum diketahui oleh khalayak ramai.
- Belum adanya investor yang bersedia menggarap objek wisata tersebut.
- Akses jalan/transportasi ke objek wisata belum memadai bahkan belum tersedia.
- Objek Wisata belum tertata.

Akibat yang ditimbulkan :

- Potensi pariwisata yang ada belum berfungsi sebagaimana mestinya.
- Masyarakat belum merasakan manfaat dari keberadaan potensi pariwisata yang ada.

### 3.2.6 Isu Infrastruktur di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, instalasi listrik, instalasi air bersih, steher tambat labuh, dermaga kapal penumpang keberadaannya masih sangat kurang dan tidak merata.

Penyebab isu :

- Belum diterbitkannya NSPM infrastruktur WP-3-K
- Desa, perkampungan masyarakat pesisir tersebar sepanjang pantai dan sepanjang sungai-sungai di Kabupaten Kubu Raya.
- Pembangunan jalan, instalasi listrik, instalasi air terhambat oleh banyaknya sungai, anak sungai dan lahan berawa.
- Perkampungan masyarakat terpencil jauh dari ibukota kecamatan.

Akibat yang di timbulkan :

- Pembangunan infrastruktur menggunakan material alam yang persediaannya semakin menipis dan mengancam kerusakan lingkungan.
- Transportasi tidak lancar.
- Pengembangan pedesaan / perkampungan berjalan lamban.
- Pemasaran Komoditas hasil usaha masyarakat terhambat.
- Pasokan kebutuhan Pokok dan Sarana Produksi terhambat.
- Harga komoditas masyarakat rendah.

### 3.2.7 Isu Pemodalán Usaha

Terbatasnya permodalan usaha dan belum adanya lembaga keuangan yang menangani permodalan usaha mikro sehingga perputaran modal di wilayah pesisir menjadi sangat terbatas.

Penyebab isu:

- Masyarakat pesisir masih tergantung dengan para tengkulak yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi.
- Modal koperasi wilayah pesisir belum mampu memberikan pinjaman modal usaha mikro;
- Belum ada kemauan pihak perbankan untuk membuka cabang/anak cabang di wilayah pesisir;



- Masyarakat/pelaku usaha belum memahami tata cara dan belum mampu memenuhi persyaratan mengakses permodalan di lembaga Perbankan;
- Belum adanya kemauan yang kuat dari lembaga keuangan untuk penguatan modal usaha mikro di wilayah pesisir;
- Belum adanya investasi yang menangani permodalan usaha mikro di wilayah pesisir;

Akibat yang ditimbulkan:

- Harga produksi ditekanserendah mungkin dan dikompensasi pেমayarannya untuk menutupi hutang;
- Pelaku usaha mikro di wilayah pesisir mengalami kesulitan dalam permodalan usaha;
- Perkembangan usaha mikro berjalan lamban;
- Produktivitas usaha mikro tidak meningkat;

### **3.2.8 Isu Rendahnya harga jual komoditas dan tingginya harga bahan kebutuhan masyarakat pesisir**

#### **3.2.8.1 Rendahnya Harga Jual Komoditas Hasil Usaha**

Terjadinya perbedaan yang cukup besar antara harga jual komoditas hasil usaha ditingkat produsen (tingkat masyarakat) dengan harga jual pemasaran di kota.

Penyebab isu:

- Terbentuknya struktur pasar yang mengarah pada oligopsoni (banyak masyarakat kecil yang berhadapan dengan 1 s.d 3 pembeli)
- Penyebarluasan informasi pasar sangat terbatas;
- Keuntungan Pedagang Parantara terlalu besar;
- Koperasi belum berfungsi dalam pemasaran produksi masyarakat;
- Pelaku usaha terikat pada pedagang tertentu;
- Transportasi dari wilayah pesisir ke Ibukota (sentral pemasaran) terbatas/tidak lancar;
- Penanganan Pasca panen (value edit) rendah;
- Pengaturan masa panen/melimpahnya hasil usaha ada saat tertentu;
- Pengetahuan masyarakat tentang sistem pemasaran rendah;



Akibat yang ditimbulkan :

- Masyarakat kecil sangat tergantung dengan pedagang pengumpul dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial.
- Nilai Jual Komoditas Usaha Masyarakat rendah;
- Tingkat pendapatan rendah;
- Rantai Pemasaran terhambat;
- Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah;

### 3.2.8.2 Harga Kebutuhan Masyarakat di Wilayah Pesisir tinggi

Harga kebutuhan masyarakat pesisir seperti Sembako, BBM dan kebutuhan sarana produksi lainnya sangat tinggi dan berbeda jauh dari harga kebutuhan yang sama di daerah perkotaan.

Penyebab:

- Pedagang mengambil keuntungan terlalu besar;
- Koperasi tidak berfungsi;
- Transportasi ke wilayah pesisir terbatas dan tidak lancar;
- Jumlah pedagang di wilayah pesisir terbatas;
- Masyarakat terikat pada pedagang tertentu;
- Pembatasan pasokan oleh institusi atau pihak-pihak tertentu;

Akibat yang ditimbulkan :

- Daya beli masyarakat rendah;
- Kebutuhan minimal tidak terpenuhi;
- Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah / tidak dapat meningkat;

### 3.2.9 Isu Pendidikan dan Keterampilan

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pesisir merupakan hal yang serius untuk mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Penyebab isu:

- Sarana dan prasarana pendidikan memadai secara kualitas maupun kuantitas.
- Jumlah tenaga pendidik masih kurang;
- Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah;
- Keterampilan warga masyarakat baik secara fisik maupun IPTEK masih rendah.



- Kecenderungan warga masyarakat usia sekolah untuk bekerja dan membantu pekerjaan orang tua pada waktu belajar tinggi
- Tingkat ekonomi dan dukungan warga masyarakat akan biaya pendidikan rendah.

Akibat yang ditimbulkan:

- Banyak anak masyarakat pesisir tidak sekolah;
- Tingkat pendidikan masyarakat rendah;
- Kamajuan usaha berjalan lamban;
- Masyarakat tidak dapat menerima pembaharuan/ inovasi;
- Daya saing produksi yang dihasilkan rendah;

### 3.2.10 Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan masyarakat pesisir dinilai masih sangat rendah padahal wilayah pesisir merupakan kawasan yang rentan terhadap penyebaran berbagai wabah penyakit.

Penyebab isu:

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
- Fasilitas dan sarana kesehatan masih sangat kurang dan belum merata ke setiap sentra pemukiman;
- Tenaga kesehatan sangat terbatas;
- Lingkungan pemukiman kotor, berawa dan tidak tertata;
- Pembuangan sampah dan kotoran sembarang tempat;

Akibat yang ditimbulkan:

- Angka kematian ibu dan anak cukup tinggi;
- Penyakit yang diderita masyarakat tidak tertangani dengan cepat;
- Penyakit kronis tidak terdeteksi pada stadium dini;
- Penyebaran penyakit cepat meluas;
- Usia hidup rendah;



### 3.3 Tujuan dan Sasaran

#### 3.3.1 Isu Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan peran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pemersatu bangsa dan memeperkuat budaya bahari bangsa	Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa pada masyarakat
2.	Meningkatkan kesadaran politik masyarakat daerah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil terhadap hak dan kewajiban	Menumbuh kembangkan kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta peningkatan keterwakilan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3.	Menurunnya jumlah penyakit masyarakat dan penyandang masalah sosial	Terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat
4.	Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan politik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatkan peran dan fungsi partai politik serta pemahaman dan fungsi legislatif
5.	Menciptakan kondisi masyarakat yang mampu membangun diri dan lingkungan serta mandiri dan memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai warga negara	Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

#### 3.3.2 Isu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*)

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Memenuhi kebutuhan dasar ( <i>basic needs</i> ) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur di desa tertinggal/desa miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;

### 3.3.3 Isu Lingkungan

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai;</li> <li>2. Tersedianya kawasan konservasi ekosistem mangrove;</li> <li>3. Terlaksananya rehabilitasi/reboisasi mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai;</li> <li>4. Menurunnya aktifitas konversi kawasan mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai.</li> </ol>
2.	Membebaskan masyarakat dari permasalahan HLB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya inklab kawasan Hutan Lindung Bakau di wilayah desa pesisir;</li> <li>2. Termanfaatkannya kawasan Hutan Lindung Bakau untuk kegiatan usaha masyarakat tanpa mengurangi fungsi hutan lindung yang bersangkutan;</li> <li>3. Kejelasan tata batas HLB yang permanen;</li> <li>4. Masyarakat ikut serta mengamankan dan menjaga kelestarian Hutan Lindung Bakau.</li> </ol>
3.	Memperbaiki kondisi lingkungan pemukiman dan perumahan wilayah pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhkembangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan;</li> <li>2. Tertatanya lingkungan pemukiman;</li> <li>3. Lingkungan pemukiman sehat, aman dan nyaman;</li> <li>4. Rumah tinggal masyarakat pesisir rata-rata tidak layak huni.</li> </ol>



4.	Memperbaiki kondisi lingkungan pantai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya pengikisan/degradasi di sepanjang pantai;</li> <li>2. Lestarinya tumbuhan di sepanjang pantai;</li> <li>3. Berkembangbiaknya populasi biota di perairan pantai;</li> <li>4. Terhindarnya bencana alam di wilayah pantai.</li> </ol>
----	---------------------------------------	--

### 3.3.4 Isu Pencemaran dan berkurangnya Populasi Perairan

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Membebaskan perairan dari pencemaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap akibat pencemaran perairan</li> <li>2. Terhentinya pembuangan limbah / sampah di perairan;</li> </ol>
2.	Meningkatkan populasi perairan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangbiaknya biota perairan (flora dan fauna perairan);</li> <li>2. Berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di perairan pantai;</li> <li>3. Terhentinya penggunaan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan (alat penangkapan ikan terlarang);</li> <li>4. Terbentuknya lokasi perlindungan / daerah asuhan pembiakan ikan konservasi.</li> </ol>

### 3.3.5 Isu Bencana Alam

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mencegah terjadinya bencana alam di wilayah pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpeliharanya kelestarian tumbuhan sepadan pantai dan sungai;</li> <li>2. Drainase / saluran, intu-pitu air lancar dan berfungsi optimal;</li> <li>3. Adanya tanggul dan pintu air penahan banjir sepanjang pantai dan sungai;</li> <li>4. Terhentinya pengikisan pantai.</li> </ol>



### 3.3.6 Isu Potensi Wisata

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Memanfaatkan potensi wisata secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertatanya objek wisata yang tersedia;</li> <li>2. Terlaksananya promosi wisata optimal dalam dan luar negeri;</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai ke lokasi objek wisata;</li> <li>4. Adanya perusahaan/koperasi yang menangani objek wisata secara optimal;</li> <li>5. Terpeliharanya dan berkembangnya budaya objek wisata;</li> </ol>

### 3.3.7 Isu Infrastruktur

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Tersedianya infrastruktur jalan/jembatan secara merata ke dan dari setiap desa/perkampungan di wilayah pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jalan konstruksi semen/aspal dan jembatan penghubung antara desa dalam satu kecamatan;</li> <li>2. Terlaksananya pembangunan jalan konstruksi semen/aspal dan jembatan penghubung antara Ibukota Kecamatan;</li> <li>3. Terlaksananya pembangunan jalan konstruksi semen/aspal dari setiap Kecamatan ke Ibukota Kabupaten;</li> <li>4. Terlaksananya pembangunan steher bongkar muat permanen di setiap kecamatan.</li> </ol>
2.	Tersedianya sarana listrik, air bersih di setiap desa di wilayah pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya instalasi listrik yang dapat diakses oleh semua penduduk di pedesaan;</li> <li>2. Tersedianya sarana air bersih yang memenuhi kebutuhan minimal air bersih untuk penduduk pedesaan.</li> </ol>
3.	Tersedianya steher tambat labuh kapal/perahu di setiap pangkalan nelayan di wilayah pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembangunan steher tambat labuh kapal/perahu nelayan permanen di setiap pangkalan nelayan</li> </ol>

**3.3.8 Isu Permodalan Usaha**

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mengatasi permasalahan keterbatasan modal usaha bagi pelaku usaha di wilayah pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya koperasi yang mampu memberikan pinjaman modal usaha kepada kelompok;</li> <li>2. Adanya Bank Perkreditan minimal 1 (satu) Unit di setiap kecamatan pesisir;</li> <li>3. Adanya koperasi yang mampu memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro disetiap desa pesisir;</li> <li>4. Masyarakat pelaku usaha memahami dan mampu memenuhi persyaratan pinjaman modal ke perbankan/pemilik modal;</li> <li>5. Adanya konsultan keuangan Mitra Bank yang dapat membantu pelaku usaha mengakses permodalan;</li> <li>6. Adanya bantuan Penguatan Modal dari Pemerintah;</li> </ol>

**3.3.9 Isu Rendahnya harga Jual Hasil Produksi dan Tingginya Harga Kebutuhan Masyarakat**

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mengatasi kesenjangan harga jual komoditas masyarakat dan tingginya harga kebutuhan masyarakat di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya media yang aktif menyebarluaskan informasi harga komoditas masyarakat ditingkat pasaran umum yang dapat di akses oleh semua pelaku usaha di pedesaan;</li> <li>2. Adanya koperasi yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan dan memasarkan komoditas masyarakat dengan harga wajar;</li> <li>3. Terciptanya persaingan sehat diantara pedagang di pedesaan;</li> <li>4. Masyarakat bebas menjual hasil produksinya dan bebas membeli kebutuhannya tanpa terikat dengan pedagang tertentu;</li> <li>5. Masyarakat mampu menangani paska panen dengan baik dan benar;</li> </ol>

### 3.3.10 Isu Pendidikan dan Keterampilan

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Pemerataan pendidikan bagi masyarakat pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendidikan secara merata ditiap pedesaan /perkampungan masyarakat;</li> <li>2. Tersedianya sanggar belajar di tiap pedesaan;</li> <li>3. Adanya dan aktifnya tenaga pendidik minimal 6 (enam) orang tiap sekolah di pedesaan;</li> <li>4. Tersedianya sarana pembelajaran di setiap sekolah di pedesaan.</li> <li>5. Tersedianya perpustakaan di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>
2.	Peningkatan keterampilan masyarakat pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya pelatihan entrepreneurship yang difokuskan pada pengolahan hasil laut dan perikanan</li> <li>2. Terlaksananya berbagai pelatihan keterampilan minimal 1 (satu) kali per tahun ditiap pedesaan;</li> <li>3. Masyarakat mampu menerapkan setiap materi keterampilan yang dilatihkan dalam mengelola usaha produktif;</li> <li>4. Masyarakat mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya.</li> </ol>

### 3.3.11 Isu Kesehatan Masyarakat

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan keluarganya;</li> <li>2. Tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan secara merata ditiap pedesaan;</li> <li>3. Adanya tenaga kesehatan yang aktif disetiap pedesaan.</li> </ol>

### 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan serta Target dan Indikator

#### 3.4.1 Isu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*)

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Peningkatan Infrastruktur pedesaan dan desa tertinggal/desa miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;	1. Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 10 desa tertinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. Terbangunnya infrastruktur pedesaan di 15 desa tertinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil

#### 3.4.2 Isu Lingkungan

##### 3.4.2.1 Kelestarian Mangrove Sepadan Pantai dan Sepadan Sungai

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Sosialisasi UU yang berkaitan dengan kelestarian mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai;	1. Terlaksananya sosialisasi UU yang berkaitan dengan kelestarian hutan mangrove; 2. Masyarakat memahami UU Pelestarian Kawasan mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai.
2.	Mengaktifkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan sepadan pantai dan sungai;	1. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli kelestarian pantai dan sungai (Mitra Bahari); 2. Masyarakat aktif mengawasi dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pantai dan sungai.
3.	Rehabilitasi/reboisasi mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai.	1. Terlaksananya rehabilitasi reboisasi mangrove sepadan pantai dan sepadan sungai. 2. Pulihnya keadaan mangrove kawasan sepadan pantai dan sepadan sungai.

### 3.4.2.2 Kawasan Hutan Lindung Bakau

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Pengkajian, evaluasi dan peninjauan ulang kawasan penunjukan hutan di lingkungan pedesaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pengkajian, evaluasi dan peninjauan ulang kawasan hutan di wilayah pedesaan;</li> <li>2. Tersedianya ruang / area lahan budidaya yang memadai di setiap wilayah desa.</li> </ol>
2.	Pengelolaan HLB secara Proporsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tata batas kawasan HLB yang jelas/tegas dan telah disosialisasikan kepada masyarakat;</li> <li>2. Pengawasan HLB berjalan efektif dan konmtinyu;</li> <li>3. Terlaksananya pemanfaatan HLB oleh masyarakat tanpa merubah fungsi lindung;</li> <li>4. Adanya peran nyata masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan fungsi HLB.</li> </ol>

### 3.4.2.3 Isu Pemukiman dan Perumahan

No.	Strategi Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Penyelenggaraan penyuluhan pemukiman serasi penataan areal pemukiman	Terlaksananya penyuluhan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat dan serasi
2.	Penataan Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya penataan areal pemukiman dengan pembangunan tanggul, drainase, dan prasarana penunjang keserasian dan kebersihan lingkungan di areal pemukiman
3.	Perbaikan kondisi rumah tidak layak huni	Terlaksananya perbaikan rumah layak huni.

### 3.4.3 Isu Pencemaran Perairan dan Berkurangnya Populasi Perairan

No.	Strategi Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Penerapan amdal secara ketat pada setiap perusahaan	1. Perketat aturan pembuangan limbah; 2. Pengawasan kontinu terhadap limbah.
2.	Pelaksanaan Penyuluhan sebab, akibat dan dampak pencemaran perairan	Terlaksananya penyuluhan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap sebab, akibat dan dampak pencemaran perairan.
3.	Penetapan dan pelaksanaan kawasan konservasi dan daerah asuhan perkembangbiakan biota perairan	1. Adanya kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; 2. Terlaksananya kegiatan konservasi perairan dan ekosistem pesisir.
4	Pembatasan aktifitas penangkapan ikan di Perairan Pantai dan sungai	1. Terlaksananya pembatasan / pelarangan penggunaan alat penangkapan di perairan pantai dan alur perairan; 2. Terlaksananya pengawasan dan alat tangkap di perairan pantai dan sungai.
5	Pemulihan populasi perairan yang terindikasi langka	1. Terlaksananya restocking populasi perairan yang langka; 2. Diterbitkannya dan diberlakukan PERTDES/kearifan lokal tentang kelestarian lingkungan.

### 3.4.4 Isu Bencana Alam

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Sosialisasi penanggulangan dampak bencana alam	Terlaksananya sosialisasi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan dan dampak bencana alam.
2.	Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Tersedianya kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana alam.



### 3.4.5 Isu Potensi Wisata

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Penataan objek wisata.	Tertatanya objek wisata yang tersedia.
2.	Promosi wisata luar dan dalam negeri.	Terlaksananya promosi wisata optimal dalam dan luar negeri.
3.	Pembangunan /pengadaan sarana /prasarana wisata .	Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang memadai ke lokasi objek.
4.	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pariwisata.	Adanya perusahaan / koperasi yang menangani objek wisata secara optimal.

### 3.4.6 Isu Infrastruktur

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan konstruksi mantap di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya jalan konstruksi semen/aspal dan jembatan penghubung antara desa dalam satu kecamatan;</li> <li>2. Terlaksananya pembangunan jalan konstruksi semen/aspal dan jembatan penghubung antara Ibukota Kecamatan;</li> <li>3. Terlaksananya pembangunan jalan konstruksi semen/aspal dari setiap Kecamatan ke Ibukota Kabupaten;</li> <li>4. Terlaksananya pembangunan steher bongkar muat permanen di setiap Kecamatan.</li> </ol>
2.	Pembangunan / pengadaan instalasi listrik, air bersih disetiap desa diwilayah pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya instalasi listrik yang dapat di akses oleh semua penduduk di pedesaan;</li> <li>2. Tersedianya sarana air bersih yang memenuhi kebutuhan minimal air bersih untuk penduduk pedesaan.</li> </ol>
3.	Pembangunan steher tambat labuh kapal/ perahu di setiap pangkalan nelayan di wilayah pesisir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pembangunan steher tambat labuh kapal / perahu nelayan permanen di setiap pangkalan nelayan.</li> </ol>



### 3.4.7 Isu Permodalan Usaha

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Mendorong Perbankan mendirikan unit BPR di Kecamatan/desa pesisir	Adanya Bank Perkreditan minimal 1 (satu) unit di setiap Kecamatan pesisir
2.	Sosialisasi/pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan modal pinjaman perbankan	Masyarakat pelaku usaha memahami dan mampu memenuhi persyaratan pinjaman modal ke perbankan/pemilik modal
3.	Pelatihan konsultan keuangan Mitra Bank bagi sarjana pendamping desa	Adanya konsultan keuangan Mitra Bank yang dapat membantu pelaku usaha mengakses permodalan
4.	Penguatan kapasitas kelembagaan permodalan dan manajemen koperasi	Adanya koperasi yang mampu memberikan pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha mikro di setiap desa pesisir
5.	Pelaksanaan Badan Pelayanan Umum	Adanya bantuan penguatan modal dari pemerintah

### 3.4.8 Isu Rendahnya Harga Jual Hasil Produksi dan Tingginya Harga Kebutuhan Masyarakat

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Penyelenggaraan Penyiaran Pedesaan	Adanya media yang aktif menyebarluaskan informasi harga komoditas masyarakat di tingkat pasaran umum yang dapat di akses oleh semua pelaku usaha di pedesaan
2.	Peningkatan peranan dan fungsi koperasi dalam mempertahankan stabilitas harga komoditas/kebutuhan masyarakat	Adanya koperasi yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan dan memasarkan komoditas masyarakat dengan harga wajar
3.	Penerbitan dan pemberlakuan PERDA perdagangan di desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya persaingan sehat diantara pedagang di pedesaan;</li> <li>2. Masyarakat bebas menjual hasil produksi dan bebas membeli kebutuhannya tanpa terikat dengan pedagang tertentu.</li> </ol>

## 3.4.9 Isu Pendidikan dan Keterampilan

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Pembangunan / pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan secara merata di pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana pendidikan secara merata ditiap pedesaan perkampungan masyarakat;</li> <li>2. Tersedianya sanggar belajar ditiap pedesaan;</li> <li>3. Adanya dan aktifnya tenaga pendidikan minimal 6 orang tiap sekolah di pedesaan;</li> <li>4. Tersedianya sarana pembelajaran disetiap sekolah di pedesaan;</li> </ol>
2.	Penyelenggaraan berbagai pelatihan keterampilan kepada masyarakat pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya berbagai pelatihan ketrampilan minimal 1 (satu) kali pertahun ditiap pedesaan;</li> <li>2. Masyarakat mampu menerapkan setiap materi keterampilan yang dilatihkan dalam mengelola usaha produktif;</li> <li>3. Masyarakat mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya (paska panen).</li> </ol>



### 3.4.10 Isu Kesehatan Masyarakat

No.	Strategi dan Arah Kebijakan	Target dan Indikator
1.	Pelaksanaan Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat pedesaan secara merata dan kontinyu.	Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan secara merata ditiap pedesaan.
2.	Pembangunan / pengadaan sarana dan fasilitas kesehatan disetiap desa pesisir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan secara merata ditiap pedesaan;</li><li>2. Adanya tenaga kesehatan yang aktif di setiap pedesaan.</li></ol>



# **IV**

## **Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan**

## Bab 4

### Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan

#### 4.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin terlaksananya Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya, dirumuskan langkah-langkah efektif yang harus dilalui:

- 4.1.1 Mengakomodir (RSWP-3-K) ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang tentunya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4.1.2 Sosialisasi, Lokakarya, pelatihan secara periodik, isi, maksud, sasaran RSWP-3-K kepada Aparat Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha (*stakeholder*);
- 4.1.3 Membuat komitmen yang tegas dan jelas dari semua Instansi / SKPD yang berkepentingan untuk melaksanakan RSWP-3-K ini secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- 4.1.4 Mengakomodir (RSWP-3-K) dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K).
- 4.1.5 Melaksanakan RSWP-3-K berdasarkan urutan prioritas berkaitan dengan:
  - 4.1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat, meliputi pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, penguatan modal dan aspek sosial ekonomi lainnya;
  - 4.1.5.2 Kelestarian lingkungan, meliputi lingkungan pemukiman, sepadan pantai, sepadan sungai, kelestarian populasi dan ekosistem, pencemaran dan mitigasi bencana alam;
  - 4.1.5.3 Infrastruktur;
  - 4.1.5.4 Perumahan.



## 4.2 Pemantauan

Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) merupakan proses berkelanjutan, yang tidak menutupi kemungkinan terjadinya perkembangan/perubahan situasi dan keadaan yang tidak terakomodir atau tidak relevan dengan yang tertera dalam RSWP-3-K ini, sehingga diperlukan pemantauan secara periodik selama 3 (tiga) tahun sekali oleh kelompok kerja *stakeholders*, yang dilaksanakan oleh Tim Teknis melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan / atau suatu posisi yang ditunjuk oleh Bappeda atau instansi lain yang relevan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam revisi RSWP-3-K selanjutnya, revisi terhadap strategi dan isi dokumen dapat dilakukan 5 (lima) tahun sekali oleh kelompok kerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

## 4.3 Masa Berlaku

Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya ini berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Peninjauan kembali Rencana Strategi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dimaksud dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika :

1. Terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Terjadinya dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau pemekaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Terjadinya perubahan dinamika pembangunan atau situasi yang perlu segera disikapi atas aspirasi masyarakat luar berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 9/5/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2011... NOMOR... 23

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN